



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BORO KO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

PENGGUGAT, NIK 7108014801850001, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 08 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun 2, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan Alamat elektronik email riantipapuas03@gmail.com, **sebagai Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 15 April 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun 2, Desa Sangkub IV, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, **sebagai Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Brk tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil dan perbaikannya pada tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombolung,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/08/X/2005 tertanggal 14 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun di Desa Sangkub IV kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Sangkub IV sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang dalam asuhan Penggugat yang bernama:
 - ANAK PERTAMA(perempuan), lahir di Bolaang Mongondow, 26 Mei 2006, usia 18 tahun, pendidikan Mahasiswa, NIK. 7108016605060001;
 - ANAK KEDUA (perempuan), lahir di Sangkub, 05 Desember 2011, usia 13 tahun, pendidikan SMP kelas 2, NIK. 7108014512110001;
 - ANAK KETIGA (perempuan), lahir di Sangkub IV, 13 April 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD kelas 5, NIK. 710815304140001;
 - ANAK KE EMPAT (perempuan), lahir di Sangkub IV, 03 Juni 2017, usia 7 tahun, pendidikan SD kelas 2, NIK. 7108014306170002;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - Tergugat sering mabuk;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan Tergugat pergi bekerja di Maluku. Selama sebulan bekerja Tergugat memberikan kabar melalui telepon kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 4 tahun lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/08/X/2005, tertanggal 14 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Ketiapang, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sangkub IV lalu pindah di rumah kediaman bersama di desa yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sangkub IV;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran, hanya saja saat itu saksi mendengar Tergugat berkata kasar dengan mengatakan binatang, babi kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sangkub IV yang juga bertetangga dengan rumah saksi, setelah itu tinggal di rumah kediaman Bersama masih di Desa Sangkub IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak lagi rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi ke Maluku dan setelah Kembali dari Maluku, Tergugat hanya tinggal di rumah orangtua Tergugat, bukan di rumah bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah, saksi hanya tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya selama pisah;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya lalu mengajukan kesimpulan bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Boroko berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Pertimbangan Legal Standing

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak tahun 2017 Tergugat sering mabuk, berkata kasar kepada Penggugat dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan Perempuan lain. Puncaknya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Tergugat berangkat ke Maluku dan sebulan kemudian menelpon Penggugat menyampaikan Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, dan kedua saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, serta diperiksa satu per satu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formilnya alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut akan majelis pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2005 M berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombolang, Nomor: 76/08/X/2005, pada tanggal 14 November 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti P. yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Nikson Kaluku dan seorang perempuan bernama PENGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2005. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan tidak ada alat bukti lain yang membantah bukti tersebut, maka cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sangkub IV, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai pisah. Untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sangkub IV, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang serta keterangannya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Olehnya cukup alasan untuk menyatakan dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang semuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki empat orang anak yang saat ini tinggal Bersama Penggugat di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang serta keterangannya saling

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Olehnya cukup alasan untuk menyatakan dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2017 rumah tangganya tidak lagi rukun disebabkan Tergugat sering mabuk, berkata kasar dan selingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya pisah tempat tinggal pada tahun 2020 karena Tergugat ke Maluku dan sebulan setelahnya memberitahu melalui telepon kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi. Dalam keterangannya kedua orang saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun. Saksi pertama mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua mengetahui karena melihat Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama. Kedua saksi menerangkan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali dan tinggal bersama Penggugat. Pihak keluarga juga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang serta keterangannya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Olehnya cukup alasan untuk menyatakan dalil Penggugat rumah tangganya tidak lagi rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan telah ada upaya keluarga merukunkan namun tidak berhasil terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai alasan pertengkar dan alasan pisah tempat tinggal kedua saksi tidak mengetahuinya. Olehnya

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat Penggugat tidak sanggup membuktikan dalilnya sehingga cukup alasan untuk menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang sudah berlangsung selama 4 tahun;
4. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Perihal Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti tersebut, selanjutnya majelis akan menilai apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menentukan indikator-indikator dari (*brokendown marriage*) yakni (1) perselisihan dan pertengkaran terus menerus, (2) pisah tempat tinggal (3) tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (4) telah dilakukan upaya damai dan gagal dan (5) hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan sebuah fakta sosial yang lazim terjadi dalam rumah tangga. Bahkan tidak jarang perselisihan dan pertengkaran seringkali memberi kontribusi positif dalam mengokohkan harmoni hubungan suami dengan istri. Perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi menjadi media untuk saling mengenal karakter, sifat, dan pembawaan masing-masing, sehingga dengannya suami dan istri

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saling memahami dan semakin bijaksana dalam mengatasi masalah-masalah rumah tangga yang dihadapinya. Namun dalam kasus ini, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak menjadikan hubungan keduanya semakin kokoh, justru sebaliknya hubungan keduanya semakin renggang, pertengkaran demi pertengkaran terus saja terjadi hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menurut Majelis bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara waktu. Dengan demikian, maka indikator pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membangun sebuah rumah tangga tidak berbeda jauh dengan membangun relasi dan hubungan sosial lainnya. Sepanjang ada komunikasi yang baik, maka relasi antara suami dan istri dalam membuat komitmen, hormat menghormati, saling percaya dan memahami serta saling mencintai dan menyayangi akan dapat diwujudkan dan didudukkan dalam porsi yang sepatutnya. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula dari komunikasi antara keduanya yang kurang baik yang kemudian menimbulkan ketidaksepahaman di antara mereka. Lebih lanjut kualitas komunikasi tersebut dari waktu ke waktu semakin memburuk hingga akhirnya keduanya memilih untuk pisah tempat tinggal dan bahkan tidak lagi menjalin komunikasi setelah pisah tempat tinggal. Kondisi tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, dengan demikian maka indikator ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berselisih, pihak keluarga telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga. Demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak mampu meredam keinginan Penggugat untuk bercerai, demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah menghadap di setiap persidangan, menurut Majelis menunjukkan bahwa Tergugatpun tidak lagi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli terhadap kelangsungan rumah tangganya. Dengan demikian maka indikator keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang didalamnya saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu "salah satu pihak meninggalkan selama dua tahun berturut-turut";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang artinya : *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami **Kartingsi Dako, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Lailatus Sumarlin, S.H.I, M.H.**, serta, **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KARTINGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I, M.H.

DEWI ATIQA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)